



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat:Jl Gatot Subroto No.3 Telp.(0421)921880-921881

IZIN OPERASIONAL

Nomor:421.9/037/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini,Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang,memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)kepada:

Nama :TK ARDAM SULILI
Jenis Pendidikan :Taman Kanak -Kanak
Tahun Berdiri :2003
Alamat :Sulili Jl.Poros Malimpung
Kec.Paleteang KabupatenPinrang
Ketua Lembaga :ABDUL SAMAD MEJANG

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Operasional Nomor :420/032/Korwil UPT//2021 tanggal 7 Mei 2021,dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan;
- 3.Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal **8 Mei 2021 sampai dengan 8 Mei 2024** dan apabila di kemudian hari termyata kegiatannya tidak sesua dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku,maka izin operasional ini dapat di cabut.
- 4.Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin penyelenggaraan selambat-lambatnya 30(tiga puluh)hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang,8 Maret 2021
KEPALA DINAS

AADLRUDZS,Sos
Pangkat:Pembina Uthma Muda
NIP:1961111141982031005